

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi seperti sekarang ini, jarak bukan lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk mengunjungi negara lain. Didukung dengan perkembangan teknologi dan transportasi yang makin canggih, seolah menghapuskan batas-batas kenegaraan, serta lalu lintas bagi orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan semakin besar dan sulit dicegah. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak dapat dicegah dan akan terus berlangsung. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan seseorang untuk menikah walaupun mereka memiliki perbedaan kewarganegaraan satu dengan lainnya<sup>1</sup>.

Orang asing disini dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk juga badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

<sup>2</sup> Gatot Supranomo, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

Meningkatnya migrasi orang asing ke Indonesia, hal tersebut juga memungkinkan meningkatnya tindak pidana migrasi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan keimigrasian diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Kemigrasian. Dimana keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Sedangkan menurut istilah, imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain<sup>3</sup>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 3 menjelaskan bahwa :

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban Visa;
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

---

<sup>3</sup>Jazim Hamidi, Op.Cit hlm.1

Secara operasional penegakkan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Melalui mekanisme di luar pengadilan yang disebut dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)
- b. Melalui mekanisme peradilan yang disebut proses penyidikan (*Pro Justitia*).

Yang dimaksud dengan tindakan administratif keimigrasian menurut Pasal 1 angka 31 Undang- undang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Pada Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Keimigrasian dijelaskan tentang Tindak Administratif Keimigrasian dapat berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya<sup>4</sup>.

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 106 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan kewenangan dari PPNS yaitu:

- a) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b) Mencari keterangan dan alat bukti;
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f) Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h) Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- i) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm.90

- k) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l) Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m) Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n) Melakukan penghentian penyidikan; dan / atau
- o) Mengadakan tindakan lain menurut hukum

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindak pidana keimigrasian diatur dari Pasal 113 sampai dengan pasal 136. Dimana jenis-jenis tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh seseorang antara lain sebagai berikut :

1. Masuk dan keluar tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Hal ini terjadi di beberapa daerah perbatasan darat dan laut, serta biasa dilakukan oleh pekerja ilegal di wilayah Malaysia dan sindikat perdagangan manusia.
2. Memberikan pemondokan, perlindungan dan memberikan pekerjaan kepada orang asing yang berada di Indonesia secara ilegal atau masa izin tinggalnya telah habis berlaku.
3. Bertindak selaku sponsor fiktif dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing.
4. Terlibat dalam sindikat perdagangan manusia.
5. Memberikan data yang tidak benar dan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas dirinya saat mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia.
6. Memiliki dan menggunakan paspor RI yang masih berlaku.

Salah satu kasus yang terjadi di Keimigrasian Pekanbaru, dimana seorang WNA asal Singapura yang berinisial MA ditangkap oleh Penyidik Keimigrasian karena memberikan data yang tidak sah untuk mendapatkan dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia. Dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 126 huruf C Undang-undang Keimigrasian yang dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke penulisan skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA YANG TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA OLEH PENYIDIK KEIMIGRASIAN PEKANBARU”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membatasi untuk membahas permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Penyidik Keimigrasian Pekanbaru ?
2. Apakah faktor penghambat penyidik keimigrasian dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian di Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Penyidik Keimigrasian.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidik keimigrasian dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara *saintifik non doktriner*, dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka<sup>5</sup>.

Pengertian penelitian hukum sosiologis itu sendiri adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang mengambil fakta-fakta hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

## **2. Sumber Data**

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Pekanbaru yang menangani tindak pidana keimigrasian diantaranya :

- 1) Bapak Irwan Asril selaku Kasubsi Intelejen Keimigrasian Pekanbaru.
- 2) Bapak Fauzan Nazmi selaku PPNS Keimigrasian Pekanbaru.
- 3) Bapak M. Abdi Nugraha selaku SubSeksi Penindakan Keimigrasian Pekanbaru.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang keimigrasian. Data sekunder diperoleh langsung dari data kasus-kasus tindak pidana keimigrasian dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia yang ada di kantor Keimigrasian Pekanbaru dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara



yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara<sup>6</sup>.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *contentan alysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan<sup>7</sup>.

#### 4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>6</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 143 hlm 143.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 142.